



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

## KEPUTUSAN

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

**NOMOR : 171 / 5568/ Kep-DPRD-MDN / V/ 2019**

## TENTANG

### PERUBAHAN PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan kota Medan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Keputusan DPRD Kota Medan tentang pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah di rubah beberapa kali dengan Undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Daerah, Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tk I Sumatera Utara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112) Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepeguruan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Umum Milik Daerah dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis tata cara Kerja sama Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 6041); (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4),
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
25. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2018, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tanggal 7 September 2017.

2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/216/KKPTS/2019 tanggal 2 Mei 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan atas nama **Drs. Paulus Sinulingga**

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN**

**KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

**Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Mei 2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN  
Ketua,**



**HENRY JHON HUTAGALUNG, S.E.,S.H.,M.H.**

**Tembusan :**

1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan.

**LAMPIRAN PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN KOTA MEDAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1	ZULKIFLI LUBIS	KETUA	
2	H.HERRY ZULKARNAIN,M.Si.	WAKIL KETUA	
3	HASYIM, S.E.	ANGGOTA	
4	BOYDO H.K.PANJAITAN,S.H.	ANGGOTA	
5	MODESTA MARPAUNG,AM.Keb.,SKM.	ANGGOTA	
6	MULIA ASRI RAMBE, S.H.	ANGGOTA	
7	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	
8	Drs.HENDRIK H.SITOMPUL, M.M.	ANGGOTA	
9	H.ASMUI LUBIS,S.Pdi.	ANGGOTA	
10	KUAT SURBAKTI,S.Sos.	ANGGOTA	
11	BESTON SINAGA,S.H,M.H.	ANGGOTA	
12	Drs,WONG CHUN SEN	ANGGOTA	
13	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK	ANGGOTA	
14	TENGGU ASWIN,S.T.	ANGGOTA	
15	SURIANTO	ANGGOTA	
16	RAJUDIN SAGALA,S.Pdi.	ANGGOTA	
17	Drs.H.MUHAMMAD YUSUF,S.Pd.I.	ANGGOTA	
18	IBNU UBAY DILLA,S.E..	ANGGOTA	
19	Drs.PAULUS SINULINGGA	ANGGOTA	
20	Drs.MARULI TUA TARIGAN	ANGGOTA	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN  
Ketua,**

  
**HENRY JHON HUTAGALUNG, S.E.,S.H.,M.H.**